



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.401, 2014

**BAWASLU. Penyelesaian. Sengketa. Antar
Peserta. Tata Cara.**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG**

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 259 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEERTA PEMILIHAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan Pemilu.**
- 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.**

8. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.**
9. **Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.**
10. **Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.**
11. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.**
12. **Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.**
13. **Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
14. **Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.**
15. **Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.**
16. **Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.**
17. **Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.**
18. **Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.**
19. **Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.**

20. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
21. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarPeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
22. Penyelesaian Sengketa Pemilu adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta proses pengambilan Keputusan apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan.
23. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri atas Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau peserta Pemilu.
24. Pemohon adalah pihak Pelapor yang laporannya dikategorikan sebagai sengketa antarPeserta Pemilu.
25. Termohon adalah pihak yang dilaporkan oleh Pemohon dalam suatu sengketa Pemilu.

BAB II

PIHAK SENGGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

Pasal 2

- (1) Sengketa antarPeserta Pemilu merupakan sengketa yang melibatkan pihak:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. calon Anggota DPD yang terdaftar di dalam Daftar Calon Tetap.
- (2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sengketa antarPeserta Pemilu dapat melibatkan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Penyelesaian Sengketa antarPeserta Pemilu dilakukan oleh Pengawas Pemilu.

BAB III

UNSUR SENGGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

Pasal 4

Sengketa antarPeserta Pemilu berasal dari:

- a. laporan/temuan dugaan pelanggaran;
- b. laporan yang berupa Permohonan penyelesaian antarPeserta Pemilu; atau
- c. temuan Sengketa Pemilu.

Pasal 5

- (1) Laporan/temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sengketa yang disampaikan melalui mekanisme dugaan pelanggaran.
- (2) Laporan/temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.

Pasal 6

- (1) Laporan yang berupa Permohonan penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu merupakan laporan yang telah diverifikasi Pengawas Pemilu dinyatakan sebagai sengketa antarPeserta Pemilu.
- (2) Penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu dilakukan sesuai dengan tempat terjadinya peristiwa yang dilaporkan.
- (3) Laporan Sengketa antarPeserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan langsung kepada Pengawas Pemilu.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.

Pasal 7

- (1) Temuan Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan informasi dugaan Sengketa Pemilu yang disampaikan oleh masyarakat.
- (2) Format laporan temuan Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Pasal 8

Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diambil alih oleh Pengawas Pemilu setingkat di atasnya dengan pertimbangan Pengawas Pemilu yang bersangkutan.

BAB IV**TATA CARA PENYELESAIAN****Pasal 9**

- (1) Permohonan Penyelesaian Sengketa antarPeserta Pemilu yang telah memenuhi syarat formil dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan.

Pasal 10

Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang memenuhi unsur sengketa antarPeserta Pemilu dilakukan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

Musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Pengawas Pemilu dengan segera mempertemukan pihak yang bersengketa.

Pasal 12

- (1) Musyawarah untuk mufakat dilaksanakan pada tempat yang telah disepakati oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan tempat musyawarah, Pengawas Pemilu dapat menunjuk tempat lain untuk dilakukannya musyawarah.

Pasal 13

- (1) Musyawarah untuk mufakat harus dihadiri oleh para pihak atau kuasanya dan difasilitasi oleh Pengawas Pemilu.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dihadiri oleh pihak Termohon atau kuasanya, Pengawas Pemilu melakukan pemanggilan terakhir secara tertulis kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemanggilan pertama.

Pasal 14

- (1) Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan antara para pihak dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Pengawas Pemilu.

- (2) Musyawarah yang telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan mengenai tercapainya kesepakatan.
- (3) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah mufakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- (4) Format berita acara dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian Sengketa antarPeserta Pemilu dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari dihitung sejak temuan dan/atau laporan diterima.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pengawas Pemilu membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat.
- (3) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 16

- (1) Sengketa Pemilu dinyatakan selesai oleh Pengawas Pemilu, jika:
 - a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat; atau
 - b. telah membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat.
- (2) Dalam hal Termohon atau kuasanya setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, Pengawas Pemilu membuat keputusan penyelesaian sengketa Pemilu.

Pasal 17

Pengambilan keputusan penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Pengawas Pemilu dilakukan melalui pleno.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 membutuhkan keputusan yang cepat, Pengawas Pemilu dapat memutus Sengketa antarPeserta Pemilu ditempat terjadinya sengketa.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota Pengawas Pemilu yang lain dalam kesempatan pertama.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diputuskan oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, dalam kesempatan pertama dilaporkan secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pengawas Pemilu dapat mengambil alih penyelesaian Sengketa antarPeserta Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 20

Dalam hal Sengketa Pemilu melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak, dan salah satu pihak yang bersengketa tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, proses Sengketa Pemilu tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir.

Pasal 21

Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian Sengketa antarPeserta Pemilu, meliputi:

- a. berkas laporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. dokumen tertulis yang memuat, antara lain:
 1. pokok persoalan yang dipersengketakan;
 2. alasan dan sebab Sengketa Pemilu;
 3. fakta sengketa;
 4. saksi-saksi dan barang bukti;
 5. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan; dan
 6. alamat Termohon.
- c. dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diserahkan paling lambat 2 (dua) hari kepada Pengawas Pemilu setelah diminta oleh Pengawas Pemilu.

BAB V

GUGURNYA SENKETA ANTARPEERTA PEMILU

Pasal 22

- (1) Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilu dinyatakan gugur dalam hal:
 - a. Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia;
 - b. Pemohon atau kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Pengawas Pemilu;
 - c. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu; dan
 - d. Pemohon mencabut permohonannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara gugurnya Sengketa antarPeserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2014
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN